



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.557-Bagkum/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal
- 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Keputusan DPRD Nomor KD/26/BAPEMPERDA/XI/2023 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Bandung.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan referensi berupa peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang kelancaran proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mengkaji dan menganalisa materi muatan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melaksanakan pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah;
 - d. menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil pembahasan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 April 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 180/Kep.557-Bagkum/2024
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KOTA
BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
KOTA BANDUNG

- Pengarah : Wali Kota Bandung.
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Pengkajian Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
Anggota : a. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
b. Ketua Tim Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
c. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
d. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
e. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
dan
f. Tim Kerja Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

